

ABSTRAKSI
PERANAN IMIGRASI DALAM MENANGANI
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
(Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)

●leh

HERFI ADLI

NIM : 08840317

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang merdeka dan berdaulat serta berhak menentukan sistem kenegaraan sendiri termasuk bidang keimigrasian. Dan keimigrasian itu sendiri merupakan sub bidang bagian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang memerlukan suatu perangkat yang jelas, konsisten, terarah maksud dan tujuannya. Mengenai keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-Undang ini mengatur tentang keberadaan orang asing di wilayah Indonesia berdasarkan izin keimigrasian yang dimilikinya

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian, dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip tersebut, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diizinkan masuk maupun berada di wilayah Republik Indonesia

Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia secara sah pada umumnya melakukan penyalagunaan izin keimigrasian yang dimilikinya dan dengan tinggal atau berada di wilayah Indonesia melebihi waktu dari izin yang diberikan (*overstay*). Ada juga modus operandi lainnya yang dilakukan orang asing tersebut yaitu mencoba dan berusaha memperoleh paspor RI bagi dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara memberikan keterangan atau data yang tidak benar. Sedangkan orang asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia secara tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku biasanya melalui cara gelap atau disebut juga *illegal entry*.

Metode-metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber bacaan, baik dari buku, undang-undang dan pendapat para ahli. Penelitian lapangan dilakukan melalui metode-metodetanya jawab, wawancara dan diskusi dengan beberapa pejabat dan staf Kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan, khususnya pada bidang/ seksi pengawasan dan penindakan Keimigrasian (WASDAKIM). Walau tidak menutup kemungkinan juga dengan bidang yanglainnya seperti bidang informasi dan sarana Komunikasi

(FORSAKIM), bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian (LALINTUSKIM) dan bagian Tata usaha

Dapat diambil resume bahwa usaha untuk menangani pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya (POLRI < DINAS KEPENDUDUKAN) dalam wadah Sistem Pengawasan Orang Asing (SIPORA) dan juga memerlukan peran serta dari setiap warga masyarakat Indonesia.

